



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 75/PUU-XII/2014**

**Tentang**

**Status Hukum Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967**

- Pemohon** : Murnanda Utama, S.H., yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Maharya Pati
- Jenis Perkara** : Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 6 angka 30 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 dan Bab II Pasal 6 Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 terhadap Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 11 November 2014.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon yakni Yayasan Maharya Pati adalah badan hukum berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Maharya Pati. Pemohon mendalilkan telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 angka 30 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 dan Bab II Pasal 6 Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.

Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 6 angka 30 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 dan Bab II Pasal 6 Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, Mahkamah mempertimbangkan bahwa permohonan *a quo* pernah diajukan sebelumnya dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 24/PUU-XI/2013, bertanggal 10 September 2013. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, "Mahkamah perlu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah yang

diatur secara limitatif dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, yaitu “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”. Selain itu, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan eksistensi Ketetapan MPRS/MPR secara historis dalam beberapa peraturan yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966) dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Tap MPR Nomor III/MPR/2000), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011). (vide Putusan Nomor 24/PUU-XI/2013).

Mahkamah mempertimbangkan, “Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran IIA Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966, Pasal 3 Tap MPR Nomor III/MPR/2000, serta Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, kedudukan Ketetapan MPRS/MPR ditetapkan secara hierarkis berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di atas Undang-Undang. Oleh karena Ketetapan MPRS/MPR mempunyai kedudukan yang secara hierarkis berada di atas Undang-Undang maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pengujian terhadap Ketetapan MPRS/MPR tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah” (vide Putusan Nomor 24/PUU-XI/2013).

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permasalahan yang diuji dalam permohonan ini adalah sama dan telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut di atas maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.